

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
SABUNG AYAM SEBAGAI BENTUK PENYAKIT  
MASYARAKAT (Studi Kasus di Polres Demak)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh:**

Ryan Wahyu Baskara

NIM: 30302200247


**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN**  
**SABUNG AYAM SEBAGAI BENTUK**  
**PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Kasus Polres Demak)**



**Diajukan Oleh:**  
Ryan Wahyu Baskara  
NIM: 30302200247

Telah Disetujui:  
Pada Tanggal, 6 Februari 2026  
Dosen Pembimbing :

  
**Dr. Muhammad Nazis, S.H., M.H**  
NIDN. 06-0112-8601

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN**  
**SABUNG AYAM SEBAGAI BENTUK**  
**PENYAKIT MASYARAKAT (Studi Kasus Polres Demak)**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Ryan Wahyu Baskara

NIM: 30302200247

Telah dipertahankan di depan Tim penguji  
Pada tanggal, 24 Februari 2026  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus  
Tim Penguji  
Ketua,




**Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H., M.Kn**  
**NIDN. 06-2410-8504**

Anggota



**Dr. Hj. Ira Alia Maerani, S.H., M.H**  
**NIDN. 06-0205-7803**

Anggota



**Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H**  
**NIDN. 06-0112-8601**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



  
**Prof. Dr. H. Nawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto**

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras, dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah: 6–8)

“Berproses dengan tekun, menyelesaikan dengan tanggung jawab.”

### **Persembahan**

#### ***Kupersembahkan untuk***

1. Kepada Allah SWT dan cinta kepada Rasulullah SAW, penuntun jalan menuju ilmu yang berkah.
2. Kedua orang tua penulis, almarhum Bapak Bibit Sunarto, yang semasa hidupnya telah menjadi teladan, sumber kekuatan, dan motivasi bagi penulis, serta Ibu Siti Konamah yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, doa, dan pengorbanan tanpa henti dalam setiap perjalanan hidup penulis.
3. Kakak kandung Penulis, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besar Penulis yang selalu memberikan doa, dukungan serta motivasi kepada Penulis untuk kelancaran dan kemudahan dalam memperjuangkan masa depan.
5. Untuk putri vanesa yang setia menemani, menguatkan dan menjadi pendamping yang setia selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman terdekat Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
7. Teman-teman seperjuangan, S1 Ilmu Hukum angkatan 22.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Wahyu Baskara

NIM : 30302200247

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM SEBAGAI BENTUK PENYAKIT MASYARAKAT ( STUDI KASUS POLRES DEMAK )"** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 4 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Ryan Wahyu Baskara**

**NIM: 30302200247**

## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ryan Wahyu Baskara

NIM : 30302200247

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM SEBAGAI BENTUK PENYAKIT MASYARAKAT ( STUDI KASUS POLRES DEMAK )”** Dan menyetujui menjadi hak milik

Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 Februari 2026

Yang Menyatakan



**Ryan Wahyu Baskara**

**NIM: 30302200247**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM SEBAGAI BENTUK PENYAKIT MASYARAKAT (STUDI KASUS DI POLRES DEMAK)”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu hukum.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Prof. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dosen wali dengan kesabarannya yang telah membimbing Penulis dalam perkuliahan.
8. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sabar, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu dan pikiran untuk memerikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang berharga kepada Penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berterimakasih kepada ibu yang selalu meluangkan waktunya disela kesibukan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Untuk orang tua yang selalu menjadi penyemangat Penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Terimakasih untuk semua berkat do'a dan dukungan sehingga Penulis bisa berada dititik ini.

Serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi kepada Penulis selama ini.

11. Teman-teman se-angkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, selaku teman diskusi dan seperjuangan yang saling memberikan doa, dukungan serta motivasi sehingga Penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih kurang sempurna. Namun besar harapan dari Penulis dengan adanya Skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi dengan adanya Skripsi ini. Sekian atas segala perhatian, motivasi, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terimakasih.

*Wa'alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh*

Semarang, 4 Februari 2026  
Yang Menyatakan

**Ryan Wahyu Baskara**  
**NIM: 30302200247**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Terminologi .....	10
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Jenis dan Sumber Data .....	13
H. Metode Pengumpulan Data .....	14
I. Metode Analisis Data .....	14
J. Jadwal Penelitian .....	14
K. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana .....	16
B. Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam RUU KUHP ....	28
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	36
D. Delik Formil dan Delik Materiel .....	37
E. Delik Dolus dan Culpa .....	37

F. Delik Commissionis dan Delik Ommisionis .....	38
G. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi .....	38
H. Delik Murni dan Delik Aduan.....	39
I. Delik Selesai dan Delik Berlanjut .....	39
J. Akibat Dari Tindak Pidana.....	39
K. Kemampuan bertanggung jawab .....	40
L. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa.....	42
M. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan.....	42
N. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Sabung Ayam Sebagai Penyakit Masyarakat .....	45
L. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Menurut Pandangan Islam .....	50
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Faktor Yang Menyebabkan Banyak Terjadi Perjudian Sabung Ayam.....	57
1. Golongan pertama Masyarakat yang senang akan perjudian .....	58
2. Golongan kedua Masyarakat yang tidak senang akan perjudian.....	58
B. Upaya Penerapan Hukum Yang Dilakukan Bagi Para Pelaku Judi Sabung Ayam Di Polres Demak .....	65
1. Upaya Preemtif .....	61
2. Upaya Preventif .....	63
3. Upaya Repsesif .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
1. Kesimpulan .....	67
2. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

Perjudian yang melibatkan taruhan uang atau barang, dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Beberapa bentuk perjudian ilegal seperti togel atau judi ilegal lainnya, sering diikuti oleh aksi kekerasan atau penipuan. Dalam sistem hukum Indonesia, Perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Melihat banyaknya tindak pidana perjudian sabung ayam ini terjadi dalam masyarakat, termasuk di Kabupaten Demak maka perlu tindakan terstruktur atau tertib, dari aparat penegak hukum untuk sama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian khususnya bagi pelaku judi sabung ayam yang ada di wilayah Polres Demak.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuai kenyataan hukum di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. Sumber data primer berasal dari penelitian di lapangan yaitu wawancara dan observasi serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini adalah Polres Demak menghadapi berbagai hambatan dalam penanganan kasus perjudian sabung ayam, antara lain mulai dari rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, adanya sikap permisif terhadap perjudian sabung ayam yang dianggap sebagai tradisi atau hiburan, keterbatasan sarana pendukung penegakan hukum, hingga kesulitan memperoleh alat bukti dan saksi karena ketakutan masyarakat untuk memberikan keterangan. Solusi yang dilakukan oleh aparat kepolisian yaitu menjalankan upaya penegakan hukum melalui langkah-langkah preventif dan represif, seperti pelaksanaan patroli rutin, kegiatan penyelidikan, penindakan di lapangan, hingga proses penyidikan terhadap para pelaku. Akan tetapi, efektivitas penerapan hukum tersebut masih belum maksimal, mengingat praktik perjudian sabung ayam masih kerap terjadi secara tertutup dan terus berulang di masyarakat.

***Kata Kunci:*** Tindak Pidana, Perjudian Sabung Ayam, Polres Demak.

## ABSTRACT

*Gambling involves betting money or goods, and can result in significant losses. Some forms of illegal gambling, such as lottery or other illegal gambling, are often followed by acts of violence or fraud. In the Indonesian legal system, gambling is regulated in the Criminal Code, provisions of Article 303 of the Criminal Code, Article 542 of the Criminal Code and the designation Article 542 of the Criminal Code, then with UU. No. 7 of 1974 it was changed to Article 303 bis of the Criminal Code. Seeing that this criminal act of cockfighting is occurring in society, including in Demak Regency, structured or orderly action is needed from law enforcement officials to jointly tackle all forms of gambling, especially for cockfighting gamblers in the Demak Police area.*

*The approach method used is a sociological juridical approach, namely an approach that looks at the legal reality in society. The research specifications used are analytical descriptive, namely describing the applicable laws and regulations in relation to legal theories and implementation practices. Primary data sources come from research in the field, namely interviews and observations as well as secondary data obtained from library materials.*

*The results of this research are that the Demak Police are facing various obstacles in handling cockfighting gambling cases, including low legal awareness and community participation, a permissive attitude towards cockfighting gambling which is considered a tradition or entertainment, limited means of supporting law enforcement, to difficulties in obtaining evidence and witnesses due to the public's fear of giving information. The solution taken by the police is to carry out law enforcement efforts through preventive and repressive measures, such as carrying out routine patrols, investigative activities, taking action in the field, and investigating the perpetrators. However, the effectiveness of implementing this law is still not optimal, considering that the practice of cockfighting gambling still often occurs behind closed doors and continues to be repeated in society.*

*Keywords: Crime, Cockfighting Gambling, Demak Police.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perjudian di Indonesia telah menjadi topik yang menjadi kontroversial serta menjadi masalah serius dalam masyarakat karena tindak pidana perjudian ini banyak yang merusak mental masyarakat terutama remaja yang ikut-ikutan tren yang beredar. Banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana perjudian diantaranya adalah banyaknya rumah tangga yang hancur, meningkatnya jumlah anak-anak bangsa yang putus sekolah yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran orangtua untuk meninggalkan tindak pidana perjudian, meningkatnya angka kejahatan untuk mendapatkan uang yang dipengaruhi oleh dorongan untuk melakukan tindak pidana perjudian.

Di Indonesia, perjudian dilarang oleh hukum dan diatur dalam Pasal 303 KUHP. Ketentuan hukum ini menetapkan bahwa siapa pun yang terlibat dalam perjudian dapat dipenjarakan atau dikenakan pidana denda. Larangan ini diberlakukan karena perjudian dianggap merusak moral dan etika masyarakat serta dapat menimbulkan permasalahan lainnya dalam masyarakat seperti berkontribusi pada penyalahgunaan narkoba dan kejahatan lainnya. Indonesia sebagai negara yang memiliki agama dan budaya sangat menentang perjudian. Agama mengajarkan larangan-larangan tentang perjudian karena dianggap haram, namun masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang sadar akan hal itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>“Permasalahan perjudian yang terjadi di Indonesia”  
<https://doi.org/10.55352/The.Republic>

Perjudian yang melibatkan taruhan uang atau barang, dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Beberapa bentuk perjudian ilegal seperti togel atau judi ilegal lainnya, sering diikuti oleh aksi kekerasan atau penipuan. Yang paling marak sekarang dalam masyarakat bahkan anak sekolah banyak yang memainkannya adalah judi jenis togel karena dengan seribu rupiah seseorang dapat membeli togel dengan iming-iming akan menghasilkan uang yang lebih dari sebelumnya. Perjudian ilegal dan terkait lainnya dapat berdampak negatif pada masyarakat dan perekonomian. Perjudian sering dikaitkan dengan peningkatan jumlah utang, pemiskinan, kejahatan, dan pemborosan sumber daya masyarakat.

Selain itu, perjudian juga dapat menyebabkan kerusakan hubungan sosial dan juga keluarga, karena kecanduan perjudian dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan meningkatnya risiko pecahnya hubungan antar individu. Terjadinya tindak pidana perjudian di kalangan masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari tindak pidana perjudian, minimnya pendidikan masyarakat, adanya tuntutan hidup yang tidak dapat dihadapi masyarakat. Tindak pidana perjudian di Indonesia timbul sebagai akibat dari beberapa faktor seperti minimnya penegakan hukum yang efektif terhadap praktik perjudian ilegal.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> "Sebab dan Akibat Perjudian yang terjadi di Indonesia" \_  
<https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>. R. Soesilo, 2016,

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Komentarnya Lengkap Pasal Demi  
Pasal, Jakarta: Politeia, hlm: 95-*



Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.<sup>3</sup>

Judi di Indonesia sudah berkembang sangat pesat dengan banyak macam perjudian di kalangan masyarakat, baik yang dilakukan dengan cara terang-terangan ataupun dengan sembunyi-sembunyi. Salah satu bentuk perjudian yang sejak dulu hingga saat sekarang ini masih marak ditengah-tengah masyarakat adalah judi sabung ayam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan hukum adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan, beberapa ahli berpendapat bahwa penerapan merupakan suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan menurut John Austin (1846) menjelaskan bahwa hukum merupakan peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra (1993) menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian.

<sup>4</sup> Jhon Austin 1846 dan Lili Rasjidi dan Wyasa Putra (1993) tentang Pengertian Hukum

Sedangkan J. F Glastra Van Loon (1985) menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat antara lain adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup
- b. Menyelesaikan pertikaian
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut
- d. Kekerasan
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, dalam kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan mengenai pengertian *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.<sup>5</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Hans Kelsen, delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Moeljatno, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> J. F Glastra Van Loon (1985) tentang fungsi dan penerapan hukum di masyarakat.

<sup>6</sup> KBBI pengertian “Delik”

<sup>7</sup> Hans Kelsen (1954) dan Moeljatno, tentang “perbuatan pidana”

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Tindak pidana judi sabung ayam merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial atau perbuatan pidana yang sering terjadi di Indonesia. Penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari rakyat. Judi juga dapat diklasifikasikan seperti transaksi-transaksi yang didasari pertarungan yang spekulasi, aktivitas agen konsalitor, macam-macam lotre, bentuk permainan dan undian yang resmi dari pemerintah, dan bentuk permainan atau undian yang tidak resmi dari pemerintah. Sabung merupakan sebuah sebutan untuk ayam jantan. Sabung Ayam di demak biasa disebut dengan Adu Pitik yang memiliki arti pertarungan dua ayam yang dipersenjatai taji di kakinya. Adu Pitik berasal dari kata Adu yaitu sesuatu pertarungan dan pitik yang berarti ayam. Biasanya peristiwa ini mulai menjelang tengah hari dan berlangsung tiga atau empat jam sampai matahari terbenam.<sup>8</sup>

Judi sabung ayam merupakan permainan adu dua ayam (ayam jago) dalam satu arena yang telah dibuat oleh pemain. Judi sabung ayam awalnya hanya dikenal sebagai permainan adu ayam biasa karena tanpa adanya taruhan. Jadi, Sabung ayam adalah permainan adu dua ekor ayam dalam sebuah kalangan atau arena. Biasanya ayam yang diadu hingga salah satu kabur atau kalah, bahkan hingga mati. Permainan ini biasanya diikuti oleh perjudian yang berlangsung tak

jauh dari arena adu ayam. Tindak pidana perjudian sabung dilarang secara tegas oleh hukum positif (KUHP). Hal ini dapat diketahui dari ketentuan pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP. Melihat banyaknya tindak pidana perjudian sabung ayam ini terjadi dalam masyarakat, termasuk di Kabupaten Demak maka perlu tindakan terstruktur atau tertib, dari aparat penegak hukum untuk sama-sama menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian khususnya bagi pelaku judi sabung ayam yang ada di wilayah Polres Demak.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Sebagai Bentuk Penyakit Masyarakat di Polres Demak”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Sabung Ayam di Polres Demak.
2. Apa saja kendala yang didapat Polisi dalam penindakan tindak pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Demak sebagai Penyakit Masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Istilah sabung ayam yang biasa disebut Adu Pitik dalam Bahasa sehari-hari masyarakat Demak.

<sup>9</sup> Ketentuan pasal 303 KUHP dan 542 KUHP tentang perjudian

<sup>10</sup> Rumusan Masalah tentang kebijakan hukum pidana dalam tindak pidana perjudian

sabung ayam di Polres Demak serta kendala yang dialami pihak Polres.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulisan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Sabung Ayam di Polres Demak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor hambatan atau kendala dalam penindakan tindak pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Demak.<sup>11</sup>

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana terkait penipuan dan memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperbanyak pustaka mengenai pencegahan tindakan penipuan di kalangan pelajar.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna dalam meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antara aparat penegak hukum seperti Polisi, Lawyer, Jaksa, dan Hakim untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan juga bermanfaat dan meningkatkan kepercayaan bagi masyarakat secara umum terhadap sistem hukum yang ada.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Rival Maulana , *Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perjudian Sabung Ayam di Polres Demak dan mengetahui kendala yang dialami.*

<sup>12</sup>*Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online, Kepolisian Kota.*



## E. Terminologi

Terdapat istilah-istilah dalam penulisan yang diperlukan penjelasan-penjelasan adalah sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu masalah atau fenomena, serta untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan atau tindakan saat menyelidiki suatu kegiatan dapat mengkaji bagian-bagian yang saling terkait. Menurut Moleong, analisis adalah proses pembacaan mendalam terhadap data yang terkumpul yang bertujuan untuk menemukan pola, tema atau struktur yang dapat memberikan pemahaman yang lebih tajam dan bermakna tentang fenomena yang diteliti.
- b. Hukum pidana materil dikenal yang namanya tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya tersebut diancam dengan sanksi tertentu. Tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu: tindak pidana materil (*delik materil*) dan tindak pidana formil (*delik formil*). Yang dimaksud dengan delik materil adalah delik yang hanya menyebutkan

akibat yang terjadi, misalnya di dalam Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa (*doodslag*)) yang menyebutkan hilangnya nyawa orang lain (akibat). Yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang menyebutkan cara-cara tindak pidana dilakukan, misalnya di dalam Pasal 303 KUHP, pasal 542 KUHP dan sebutan pasal 542 KUHP kemudian dengan adanya UU.No.7 1974 diubah menjadi pasal 303 bis KUHP tentang perjudian.<sup>13</sup>

- c. Penyakit masyarakat" adalah istilah yang merujuk pada berbagai tindakan dan perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial, adat istiadat, hukum, dan nilai-nilai agama di masyarakat. Istilah ini tidak merujuk pada penyakit fisik, melainkan pada masalah sosial seperti perjudian, mabuk-mabukan, narkoba, pencurian, pelacuran, dan kenakalan remaja yang mengganggu ketertiban dan keamanan publik.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **a. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai bagian dari fenomena sosial yang lebih luas, penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga memperhatikan praktik, perilaku, dan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Penelitian ini menggunakan metode empiris termasuk observasi,

---

wawancara, dan survei untuk mengumpulkan data dari masyarakat.

<sup>13</sup>Muchamad Ilham Tantowi, Imama Makhali, Tindak pidana dibagi menjadi 2, yaitu:

*tindak pidana materil (delik materil) dan tindak pidana formil (delik formil).*



Pada penyusunan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Kabupaten Polres Demak. Penulis memilih lokasi-lokasi tersebut karena tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini. Selain itu tempat tersebut juga mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan.<sup>14</sup>

b. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pemecahan permasalahan yang ada berdasarkan data-data secara rinci, sistematis, faktual dan menyeluruh mengenai semua hal yang ada hubungannya dengan semua hal yang diteliti, yang kaitannya dengan kasus perjudian dalam hukum pidana yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus perjudian sabung ayam di wilayah Polres Demak.<sup>15</sup>

**G. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat dimana data dari suatu penelitian diperoleh. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari berbagai sumber literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, serta pendapat para pakar hukum.

---

<sup>14</sup> Tri Andrisman, 2009 *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Hlm 70.

<sup>15</sup> Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm 396-397

## **H. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian baik penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan sebagai berikut :

- a. Teknik wawancara yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab yang dilakukan dengan wawancara terhadap beberapa pejabat Kepolisian Polres Demak yang terkait langsung dengan kasus perjudian Sabung Ayam.
- b. Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-dokumen, dan catatan-catatan yang terdapat kantor kepolisian terkait dengan Kejahatan Perjudian Sabung Ayam di Polres Demak.

## **I. Metode Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis kemudian dianalisis guna mengetahui kejelasan mengenai kasus perjudian dalam hukum pidana yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani kasus perjudian sabung ayam di wilayah polres demak.<sup>16</sup>

## **J. Jadwal Penelitian**

Jadwal Penelitian ini meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian maksimal 4 bulan.

## **K. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dalam garis besarnya akan terbagi menjadi empat bagian Bab yang saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Incik Daffa Apriano<sup>2</sup>, Yunika Sari Simatupang<sup>3</sup>, Amanda Muntari<sup>4</sup>  
*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*

**BAB I PENDAHULUAN** berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** yaitu menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana penipuan, penipuan menurut pandangan islam.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** yang menjawab dari rumusan masalah, yaitu bagaimanakah proses penuntutan terhadap kasus tindak pidana penipuan dan faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Demak serta solusinya.

**BAB IV PENUTUP** berisikan tentang kesimpulan secara singkat dari pembahasan dan terdapat saran bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah mengenai penuntutan tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana**

##### **a. Pengertian Hukum Pidana**

Pengertian Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.

1. Pelanggaran Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan. Ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua perbuatan pidana yang tergolong pelanggaran diatur dalam Buku ke III KUHP.
2. Kejahatan Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.<sup>17</sup>

Pengertian Hukum Pidana Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tindak Pidana memberi pengertian “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. Sedangkan menurut Hans Kelsen (1954), delik adalah suatu kondisi dimana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Moeljatno, menerjemahkan istilah strafbaar feit dengan perbuatan pidana.

<sup>17</sup> Hisbah, Kebijakan Non Penal terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Jenis Sabung Ayam dalam Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Baru,



Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat Pasal lima.<sup>5</sup> Sebagai negara hukum, maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagai negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat semua tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Tujuan Negara Republik Indonesia secara jelas dituangkan dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 bahwa negara bertujuan melindungi, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehubungan dengan hal tersebut sudah sepatutnya

masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan dalam aspek-aspek kehidupannya. Dalam hidup bermasyarakat, seseorang dengan secara sadar atau tidak melakukan hubungan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan seseorang dengan lainnya tidak mesti sama. Dengan adanya benturan semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan, tindak pidana perjudian yang dilakukan anak yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku tapi juga orang lain dan masyarakat luas. Keharmonisan dan kesejahteraan bersama, dalam rangka mencapai keinginan masing-masing pihak, maka manusia membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Aturan-aturan itu harus dipatuhi dan dijungjung tinggi, dan inilah sebenarnya yang disebut hukum agar hukum tersebut dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka ia harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat, dimana hukum itu berlaku. Tindak pidana kejahatan disamping sebagai masalah kemanusiaan, juga merupakan masalah sosial, karena banyak usaha penanggulangannya, salah satunya adalah memakai hukum.

Dalam ppidanaan ditentukan oleh hakim dengan mempertimbangkan kasus yang akan dijatuhkan pidana. Dasar pertimbangan pada saat mengambil keputusan mempertimbangkan adanya perbuatan pidana, hakim menganalisis perbuatan seseorang yang tergolong perbuatan tindak pidana dan telah memenuhi unsur tindak pidana. Dalam ppidanaan ada istilah yang mengatakan “ultimum remidium” yang artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu

undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir.

Menurut Moeljatno Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggar. Moeljatno juga merinci unsur- unurnya yaitu: perbuatan, yang dilarang oleh aturan hukum, dan ancaman pidana bagi yang melanggar larangan.<sup>18</sup>

Dari hal tersebut, para ahli hukum berusaha guna menjelaskan definisi Tindak pidana menurut para ahli adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang, yang dilakukan dengan kesalahan dan melawan hukum. Para ahli memiliki penekanan berbeda dalam definisinya: Moeljatno menekankan unsur perbuatan, larangan undang-undang, dan ancaman pidana, sementara Van Hamel menambahkan unsur "melawan hukum" dan kesalahan. Simons mendefinisikan tindak pidana sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang.

Secara umum tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut di pidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila orang tersebut mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatife mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ida Arodatul Jannah1, Ahmad Burhan Hakim2 *KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN* <https://doi.org/10.55352/The Republic>

<sup>19</sup> Ida Arodatul Jannah<sup>1</sup>, Ahmad Burhan Hakim<sup>2</sup> *KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN* <https://doi.org/10.55352/The Republic>



Jenis-jenis pidana dalam buku I KUHP mengenai pemidanaan dirumuskan sebagai berikut yaitu:

**a. Pidana Pokok**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana Pokok terdiri dari:

**b. Pidana Mati**

Pidana mati merupakan sebuah hukuman pidana atas tindak pidana kategori berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah diundangkan sebagai salah satu hukuman pidana. Dalam hal ini Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanyalah pada kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat saja, yang jumlahnya juga sangat terbatas.

Pidana Penjara Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Dalam pasal 12 KUHP diatur mengenai lamanya ancaman atau penjatuhan pidana penjara, yaitu:

- a. Hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara.
- b. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selamalamanya lima belas tahun berturut-turut.
- c. Hukuman penjara sementara boleh dihukum mati, penjara seumur hidup, dan

penjara sementara, dan dalam hal lima belas tahun itu dilampaui, sebab hukuman ditambah, karna ada gabungan kejahatan atau karna aturan Pasal 52.

d. Lamanya hukuman sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Pidana penjara ini memiliki tujuan lain sebagai bentuk pembinaan dan pembimbingan terpidana sebagai alasan agar setelah dinyatakan bebas menjalani hukuman penjara, ia menjadi masyarakat yang baik dan berguna bagi siapa saja. Hukuman penjara sementara boleh bagi terpidana yang akan dihukum mati, penjara seumur hidup, dan penjara sementara. Kemudian, lamanya hukuman sementara itu tidak boleh lebih dari dua puluh tahun. Berdasarkan Pasal 58 RKUHP September 2019, jenis pidana penjara diatur untuk seumur hidup maupun selama waktu tertentu. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
2. Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, kecuali ditentukan minimum khusus.
3. Dalam hal terdapat pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup atau terdapat pemberatan pidana atas tindak pidana yang dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun, pidana penjara untuk waktu tertentu dapat dijatuhkan untuk waktu 20 (dua puluh) tahun berturut-turut.
4. Pidana penjara untuk waktu tertentu tidak boleh dijatuhkan lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

### **c. Pidana Kurungan**

Pidana kurungan ini merupakan pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal bagi pelaku perbuatan pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana yang telah diatur dalam Buku II KUHP. Khusus pidana kurungan ini, berdasarkan Pasal 18 KUHP, dapat dilakukan minimal satu hari dan maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang menjadi satu tahun empat bulan jika terdapat atau terjadi gabungan perbuatan pidana/delik, berulang kali melakukan perbuatan pidana/delik dan terkena rumusan ketentuan Pasal 52 KUHP. Adapun perbedaan perbedaan pidana penjara dan pidana kurungan menurut Hamzah adalah:

1. Pidana kurungan dijatuhkan pada kejahatan-kejahatan culpa, pidana penjara dijatuhkan untuk kejahatan-kejahatan dolus dan culpa.
2. Pidana kurungan ada dua macam yaitu kurungan principal dan subsidair (pengganti denda), pada pidana penjara tidak mengenal hal ini.
3. Pidana bersyarat tidak terdapat dalam pidana kurungan.
4. Perbedaan berat ringan pembedaan.
5. Perbedaan berat ringannya pekerjaan yang dilakukan terpidana.

Orang yang dipidana kurungan mempunyai hak pistole, hak memperbaiki keadaannya dalam lembaga pemasyarakatan atas biaya

sendiri yang pada pidana penjara ini tidak ada. Dalam penyelesaian suatu kasus pidana, pemberian pidana kurungan ini jarang digunakan. minimnya fasilitas untuk melaksanakan pidana kurungan sehingga pada prakteknya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan, bersama dengan terpidana penjara. Hal tersebut yang menjadi salah satu dihapuskannya pidana kurungan di RKUHP di masa mendatang. Alternatif lain untuk menggantikan pidana denda menurut RKUHP termuat dalam Pasal 619 yang berbunyi:

- a. Penggantian pidana kurungan (setelah RKUHP ini berlaku) menjadi pidana denda dengan ketentuan:
  1. Pidana kurungan kurang dari 6 (enam) bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I.
  2. Pidana kurungan 6 (enam) bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
  3. Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

#### **d. Pidana Denda**

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah pidana yang berupa harta benda yang jumlah ancamannya pada umumnya relatif ringan yang mana dirumuskan sebagai pokok pidana

alternatif dari pidana penjara dan denda. Menurut P.A.F. Lamintang bahwa Pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersama-sama. Terpidana yang diancam dengan pidana denda sedikit sekali, seperti dalam Buku II KUHP hanya terdapat satu delik yaitu pasal 403 KUHP sedangkan dalam pelanggaran pada Buku III hanya terdapat 40 pasal dari pasal-pasal tentang pelanggaran. Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut: a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari. b) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya. Selanjutnya pasal 30 ayat (5) menyatakan bahwa maksimal pidana kurungan yang enam bulan diperberat menjadi maksimal delapan bulan jika terdapat gabungan tindak pidana, gabungan tindak pidana atau terkena pasal 52 KUHP, Menurut Pasal 31 KUHP, terpidana dapat menjalani pidana kurungan sebagai pengganti denda utamanya jika ia sadar bahwa ia tidak mampu membayar denda. Sifat yang ditujukan kepada pribadi terpidana menjadi kabur karna KUHP tidak menentukan secara eksplisit siapa yang harus

membayar denda. Hal ini memberikan kemungkinan kepada orang lain untuk membayar denda tersebut. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3) RKUHP September 2019, pidana denda dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak menurut kategori V dan pidana denda paling sedikit menurut kategori III. Kategori jumlah denda sendiri dimulai dari kategori I hingga kategori VIII (Rp besaran maksimal 1.000.000,00 hingga RP. 50.000.000.000,00) serta tidak diatur minimum khusus maka ditentukan paling sedikit Rp. 50.000,00.

**e. Pidana Tutupan**

Pidana tutupan adalah merupakan jenis pidana yang baru dimasukkan dalam KUHP berada urutan kelima pada jenis-jenis pidana pokok seperti yang dinyatakan Pasal 10 huruf a KUHP. Mengenai pidana tutupan, dalam mengenai sejarah pelaksanaan pidana tutupan ini, hampir tidak pernah ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana tutupan. Sepanjang sejarah praktik hukum di Indonesia, pernah terjadi hanya satu kali hakim menjatuhkan pidana tutupan, yaitu Putusan Mahkamah Tentara Agung RI pada tanggal 27 Mei 1948 dalam hal mengadili para pelaku kejahatan yang dikenal dengan sebutan “Peristiwa 3 Juli 1946”. Pidana tutupan yang dikenal di luar KUHP sebagai jenis sanksi pidana pokok yang dianggap sebagai pidana pokok dengan urutan kelima, sedangkan pengaturan pidana tutupan di dalam RKUHP September 2019 diatur sebagai pidana pokok dengan urutan kedua. Berdasarkan Pasal 620 RKUHP September 2019, penggunaan pidana tutupan di masa mendatang masih menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

1946 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 hingga diatur dalam aturan yang baru, sehingga multitafsir akan pidana tutupan ini masih tetap ada di masa mendatang. Pengaturan mengenai pidana tutupan ini termuat dalam Pasal 74 RKUHP yang berbunyi:

- a. Orang yang melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi dan perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.
- b. Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika cara melakukan atau akibat dari Tindak Pidana tersebut sedemikian rupa sehingga Terdakwa lebih cepat dijatuhi pidana.

## **B. Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial dalam RUU KUHP**

### **1. Pidana Pengawasan**

Pidana pengawasan adalah pidana yang dapat dikenakan dengan mengingat keadaan pribadi dan perbuatan terdakwa dengan syarat-syarat khusus. Pidana pengawasan ini dalam penjelasan RKHUP dinyatakan sebagai pidana yang pada umumnya dijatuhkan pada orang yang pertama kali melakukan kejahatan (first offender). Pidana pengawasan bersifat alternatif pidana perampasan kemerdekaan bersyarat yang dimana dalam kuhp pidana pengawasan hanyalah sebagai pidana tambahan dengan artian pidana bersyarat. di dalam RUU KUHP Pasal 65 terdapat pembaharuan yang dinamakan

pidana pengawasan dan dimasukkan kedalam pidana pokok.

## **2. Pidana Kerja Sosial**

Jenis pidana ini dapat diterapkan jika pidana penjara yang akan dijatuhkan tidak lebih dari 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak lebih dari denda Kategori I, maka pidana penjara atau pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kerja sosial. Penjatuhan pidana denda dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dan pidana kerja sosial ini tidak boleh dikomersialkan. Dalam penjelasan RUU KUHP Pasal 86 ditegaskan bahwa salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa. Pidana kerja sosial dimaksudkan untuk terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.

Jenis pidana kerja sosial ini merupakan pidana yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam hukum positif Indonesia, baik dalam KUHP maupun ketentuan pidana di luar KUHP. Pidana kerja sosial merupakan pidana yang sifatnya rehabilitasi kepada narapidana atau pendidikan kembali. Adanya penentuan sifat alternatif dari beberapa jenis pidana dalam RKUHP sekilas merupakan kemajuan karena adanya alternatif ini menghindarkan dari sistem pemidanaan yang menyamaratakan dan imperatif (memaksa). Sifat pidana yang bersifat menyamaratakan (indiscriminately) dan digunakan secara

paksa (coercively) akan menyebabkan menjadi pengancam utama.

### **3. Pidana Tambahan**

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Pada umumnya Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satu-satunya oleh karena sifat dari pidana tambahan tersebut hanyalah merupakan tambahan dari sesuatu hal yang pokok. Hukuman tambahan gunanya untuk menambah hukuman pokok sehingga dapat dikatakan bahwa pidana tambahan itu bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah menjadi suatu kewajiban. Akan tetapi dalam beberapa hal atas prinsip tersebut terdapat pengecualian. Pengecualian atas prinsip tersebut dapat dilihat dalam beberapa aturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya dalam Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tambahan yang dijatuhkan berdiri sendiri tanpa adanya pidana pokok yang dijatuhkan sebelumnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 dikatakan bahwa pidana tambahan meliputi:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Ketiga cakupan tersebut telah diatur dalam KUHP pasal 35 hingga pada pasal 43. Berikut uraian mengenai jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal di dalam sistem pidana di Indonesia yaitu:

- a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu Tentang pencabutan hak-hak tertentu, sebetulnya tidak semua hak dapat dicabut. Hak hak pidana yang dapat dicabut dengan keputusan hakim adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 35 KUHP ayat (1), yaitu:
  1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
  2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
  3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum.
  4. Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
  5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
  6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- b. Perampasan Barang-Barang Tertentu Tentang perampasan barang-barang tertentu, perampasan harus mengenai barang-barang tertentu, sehingga tidak mungkin merampas terhadap seluruh kekayaan yang dimiliki.

Perampasan itu ditujukan sebagai pidana. Dalam Pasal 39 KUHP menentukan dalam hal-hal apakah dapat diadakan perampasan terhadap barang-barang yang dapat dikarenakan kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan melakukan kejahatan, dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang-barang haruslah kepunyaan terpidana kecuali bila undang-undang menentukan lain.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Seyogyanya tiap-tiap keputusan hakim diumumkan dengan pintu terbuka dan secara umum, tetapi kadang-kadang pembentukan undang-undang merasa perlu supaya putusan itu sampai luas diketahui oleh umum, Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai jenis-jenis pidana tambahan juga terdapat diluar KUHP. Ketentuan pidana tersebut metode pengamanannya dalam norma hukum pidana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 43 KUHP. Ketentuan pemidanaan dalam buku I KUHP ini diformulasikan secara konsisten dalam norma hukum pidana dalam Buku II KUHP. Fungsi ketentuan umum hukum pidana dalam Buku I benar-benar menjadi pedoman dalam memformulasikan ancaman pidana dalam norma hukum pidana dan dalam pelaksanaan pidana. Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 (tiga) hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu:

1. Membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau

masyarakat yang dicitakan.

2. Mempertahankan atau menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat.
3. Mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan tehnik perumusan norma yang negatif.

Tujuan pengenaan sanksi dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pidana adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pidana sebagai landasan filosofis merumuskan rumusan atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana. Dalam konteks ini, pidana erat hubungannya dengan proses penegakan hukum pidana. Sebagai sebuah sistem, telaah mengenai pidana dapat ditinjau dari 2 (dua) sudut, yaitu sudut fungsional dan sudut norma substantif.

Dari Sudut Fungsional, sistem pidana dapat di artikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi /konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau di operasionalkan secara konkret, seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana. Dari sudut ini maka sistem pidana identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana materil/substantif, sub-sistem hukum pidana formil dan sub-sistem hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan dari sudut norma substantif (hanya dilihat

dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemidanaan atau keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Dengan pengertian demikian, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP maupun undang undang khusus diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari “aturan umum” dan “aturan khusus” aturan umum terdapat dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat didalam Buku II dan Buku III KUHP maupun dalam undang-undang khusus diluar KUHP, baik yang mengatur pidana khusus maupun yang mengatur pidana umum.

Berikut unsur tindak pidana dari Undang-Undang:

**a. Unsur tingkah laku**

Tindak pidana berkaitan dengan larangan melakukan suatu tindakan, sehingga perbuatan atau perilaku harus dijelaskan secara tegas dalam rumusnya. Perilaku merupakan elemen esensial dan tidak dapat dipisahkan dari tindak pidana. Perilaku para tindak pidana mencakup dua jenis, yaitu perilaku aktif atau positif (*Handelen*), yang juga dikenal sebagai perbuatan materiil (*Materiil feit*), dan perilaku pasif ataupun negatif (*Nalaten*). Perilaku aktif melibatkan gerakan tubuh atau bagian tubuh sebagai bentuk tindakan untuk mewujudkan suatu perbuatan, yang secara nyata menunjukkan adanya aktivitas. Sebaliknya, perilaku pasif adalah ketidakaktifan ataupun tidak melangsungkan tindakan tertentu yang seharusnya dilangsungkan dalam

situasi tertentu. Apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban hukum untuk bertindak, dapat dianggap bersalah atas pelanggaran tersebut.

**b. Unsur sifat melawan**

Melawan hukum menjadi sifat tercela atau larangan terhadap suatu tindakan, yang dapat didasarkan pada peraturan perundang-undangan Hukum formal maupun norma-norma yang berlaku pada masyarakat Hukum materiil.

**c. Unsur kesalahan**

Kesalahan ataupun *schuld* adalah unsur yang berkaitan dengan kondisi ataupun gambaran batin seseorang sebelum ataupun saat melakukan perbuatan. Sehingga, unsur ini selalu terhubung dengan pelaku serta memiliki sifat subyektif.

**d. Unsur akibat konstitutif**

Unsur akibat *konstitutif* didapati pada tindak pidana materiil (Materiil delicten), yaitu tindak pidana yang mensyaratkan terjadinya akibat tertentu untuk dianggap selesai. Selain itu, unsur ini juga berlaku pada tindak pidana yang menjadikan akibat sebagaimana faktor pemberat hukuman atau sebagai syarat untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku.

**e. Unsur keadaan**

Unsur keadaan yang menyertai merujuk pada elemen dalam tindak pidana yang mencakup segala situasi atau kondisi yang ada serta berlaku pada saat suatu perbuatan dilangsungkan. Dalam kenyataannya, unsur ini dapat tercermin pada rumusan tindak pidana.

1. Terkait cara melangsungkan perbuatan.

2. Terkait cara untuk dapatnya dilangsungkannya perbuatan.
3. Terkait subyek dan obyek tindak pidana.
4. Terkait tempat dilangsungkannya tindak pidana.
5. Terkait waktu dilangsungkannya tindak pidana

### **C. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

#### **1. Kejahatan dan Pelanggaran**

Pembagian jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Buku II KUHP mengatur tentang kejahatan sedangkan Buku III KUHP mengatur mengenai pelanggaran. Dalam hal ini terdapat dua pendapat.<sup>20</sup>

##### **1. Perbedaan secara Kualitatif**

- a. *Rechtsdelict(en)*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut kejahatan (*mala per se*).
- b. *Wetdelict(en)*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran (*mala quia prohibita*).

##### **2. Perbedaan secara Kuantitatif**

Perbedaan pada aspek kriminologis yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran terdapat pendapat yang menentang. Dalam RUU KUHP 2010,

pembagian ini tidak dikenal lagi. Istilah yang dipakai adalah “Tindak Pidana”.

<sup>20</sup>Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Incik Daffa Apriano<sup>2</sup>, Yunika Sari Simatupang<sup>3</sup>, Amanda Muntari<sup>4</sup>  
1)Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung Jenis KUHP.

#### **D. Delik *Formil* dan Delik *Materiel***

##### **1. Delik *Formil***

Delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang oleh UU. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti yang tercantum dalam rumusan delik. Misalnya, Pasal 156, 209, 263 KUHP.

##### **2. Delik *Materiel***

Delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya: Pasal-Pasal 187, 388 atau 378 KUHP.

#### **E. Delik *Dolus* dan *Culpa***

Delik *dolus* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contohnya terdapat pada Pasal 388 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Selain pada Pasal 388 KUHP, terdapat pula contoh delik *dolus* lainnya yaitu Pasal 354 KUHP dan Pasal 187 KUHP.

Delik *culpa* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian). Contoh delik *culpa* yaitu Pasal

359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

#### **F. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis***

Delik *Commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan *Commissionis* (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.

Delik *Omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik *Commissionis* terdapat dalam BAB V Pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

#### **G. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi**

Delik biasa yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur memberatkan atau juga mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan. Contohnya Pasal 341 lebih ringan daripada Pasal 342, Pasal 338 lebih ringan daripada Pasal 340 dan 339, Pasal 308 lebih ringan daripada Pasal 305 dan 306. Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk pokok yang disertai satu atau lebih unsur yang memberatkan. Misalnya pencurian dengan membongkar, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana. Dalam Pasal 365 terhadap Pasal 362, Pasal 374 terhadap Pasal 372.

## **H. Delik Murni dan Delik Aduan**

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, Negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban PNS dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu yang pertama murni dan yang kedua relatif.

## **I. Delik Selesai dan Delik Berlanjut**

Delik selesai yaitu delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan. Contohnya, terdapat dalam Pasal 221 tentang menyembunyikan orang jahat, Pasal 250 tentang mempunyai persediaan bahan untuk memalsukan mata uang.

## **J. Akibat Dari Tindak Pidana**

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materiil, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materiil adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana.

Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana

diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB II Pasal 10, sanksi tindak pidana adalah:

a. Pidana Pokok:

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Kurungan
- Denda

b. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak tertentu.
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman puasan hakim

Sanksi pidana bisa berbeda-beda untuk setiap tindak pidana sesuai dengan uraian diatas yaitu ada pidana pokok dan pidana tambahan.

Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah orang tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Actus Non Facit Reum nisi Siste Rea* artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

**K. Kemampuan bertanggung jawab**

Dalam KUHP tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab tetapi hanya memberikan rumusan negatif atas kemampuan bertanggung jawab yang terdapat dalam Pasal 44

ayat (1) KUHP tentang kapan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Pasal 44 ayat (1) sendiri berbunyi: “ Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana ”. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggungjawab termasuk dalam alasan pemaaf.<sup>21</sup>

Menurut R. Soesilo seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena sebab:

1. Jiwa cacat dalam tumbuhnya

Keadaan ini menunjuk pada suatu keadaan dimana jiwa seseorang itu tidak tumbuh dengan sempurna. Termasuk dalam kondisi ini adalah idiot, bisu, tuli sejak lahir dan lain-lain.

2. Jiwanya terganggu karena suatu penyakit

Dalam hal ini jiwa seseorang itu pada mulanya berada dalam keadaan sehat, tetapi kemudian dihindangi oleh suatu penyakit. Termasuk dalam kondisi ini misalnya maniak, histeria, melankolia, gila dan lain-lain.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan

rasa bersalah pada terpidana.

---

<sup>21</sup> Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Incik Daffa Apriano<sup>2</sup>, Yunika Sari Simatupang<sup>3</sup>, Amanda Muntari<sup>4</sup>

1)Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung Jenis KUHP.

#### **L. Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan culpa**

Kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

##### 1. Dolus atau kesengajaan

Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP:

“dengan sengaja melukai berat orang lain.

##### 2. Culpa atau ketidaksengajaan

Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan, karena telah memiliki maksud dan tujuan terlebih dahulu sehingga ia benar-benar menghendaki perbuatan pidana tersebut dan si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Kealpaan mengandung dua syarat yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum sehingga perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat.

#### **M. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan**

Alasan penghapusan kesalahan dimaksudkan untuk menghilangkan sifat melawan hukum suatu kesalahan artinya suatu perbuatan atau tindakan yang dalam kenyataannya sudah memenuhi unsur-unsur kesalahan tetapi tidak dipidana atau diberikan ancaman hukuman bagi si pelaku.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Incik Daffa Apriano<sup>2</sup>, Yunika Sari Simatupang<sup>3</sup>, Amanda Muntari<sup>4</sup>  
1) Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung Jenis KUHP.

Dalam KUHP tidak ada disebutkan istilah-istilah alasan pembedah dan alasan pemaaf. Titel ke-3 dari Buku Pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan yang menghapuskan pidana. Dalam teori hukum pidana biasanya alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibeda-bedakan menjadi :

- a. Alasan pembedah, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan penghapus penuntutan, disini soalnya bukan ada alasan pembedah maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan.

Yang menjadi pertimbangan disini ialah kepentingan umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tak dapat dijatuhi pidana. Contoh: Pasal 53, kalau terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa diatur dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana. Daya paksa termasuk dalam alasan pemaaf karena perbuatan yang dilakukan orang karena pengaruh daya paksa, dimana fungsi batinnya tak dapat bekerja secara normal karena adanya tekanan-tekanan dari luar, orang itu dapat dimaafkan kesalahannya. Perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi: Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Seseorang sudah boleh mengadakan pembelaan bukannya kalau sudah dimulai dengan adanya serangan, tapi baru ada ancaman akan adanya serangan saja, sudah boleh. Sehingga pembelaan terpaksa termasuk dalam alasan pembeda.

Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat (2) KUHP yang berbunyi : Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang

hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana. Dalam hal ini terdakwa hanya dapat dihindarkan dari pidana, apabila hakim menerima bahwa eksekusinya tadi “langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat” sehingga karena ada tekanan dari luar itu fungsi batinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.

Perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Sehingga perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undangan termasuk dalam alasan pembedah.

Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Sehingga perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah termasuk dalam alasan pembedah.

Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP yang berbunyi: Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Sehingga perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah termasuk dalam alasan pemaaf.

## **N. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Sabung Ayam Sebagai Penyakit Masyarakat**

Segala bentuk perjudian pada hakekatnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif, merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Sementara di satu pihak, judi merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.<sup>23</sup>

Perjudian atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus besar Bahasa Indonesia (1989) adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.

Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakkan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula. Di bawah ini adalah beberapa definisi judi, atau perjudian menurut Kartini Kartono adalah Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan

atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain. Dali Mutarani, dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut

---

<sup>23</sup> Rival Maulana Keywords: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online, Kepolisian Kota Surakarta*

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaanperlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.

Pada pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Sedangkan pada pasal 2 dinyatakan :<sup>1</sup>

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selamalamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamalamanya satu bulan atau denda sebanyakbanyaknya empat ribu lima ratus rupiah

---

<sup>1</sup> Pada pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 *tentang penertiban perjudian menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan*

menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sepuluh juta rupiah.

3. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selamalamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak- banyaknya lima belas juta rupiah.

4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis. Adapun Pasal 303 bis KUHP adalah sebagai berikut :

a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :

1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303.
2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk meng adakan judi itu.

b. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Berkaitan dengan masalah judi ataupun perjudian yang sudah semakin merajalela dan merasuk sampai ke tingkat masyarakat yang paling bawah sudah selayaknya apabila permasalahan ini bukan lagi

dianggap masalah sepele. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam menanggulangi, memberantas, dan paling tidak mencegah timbulnya perjudian tersebut.

Sabung Ayam atau dalam bahasa demak disebut, Adu Pitik, telah berkembang cukup mengakar di dalam kehidupan masyarakat kita.<sup>2</sup>

Judi Sabung ayam merupakan sebuah kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasa dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah dilacak oleh pihak berwajib.

Adu Ayam Jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.

---

<sup>2</sup> Sabung Ayam atau dalam bahasa demak disebut, Adu Pitik, telah berkembang cukup mengakar di dalam kehidupan masyarakat

## **O. Tinjauan Umum Tentang Perjudian Menurut Pandangan Islam**

Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Swt, di dalam ajaran Islam mengandung banyak sekali aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh, mulai dari kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi seakan-akan semuanya diatur di dalam Islam, Islam juga terkenal dengan hukumnya yang ketat, setiap perbuatan yang kita lakukan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, semua ada hukumnya, dan tentunya hukum-hukum Islam wajib diteladani bagi setiap muslim. Hukum Islam merupakan hukum-hukum Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan yang terkandung di dalam Al-qur'an maupun di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada manusia. Di dalam agama Islam seluruh aktivitas manusia diatur berdasarkan syari'at Allah SWT yang terkandung di dalam Kitab suci Al-qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Islam, sebagai agama yang sempurna dan paripurna, telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal perjudian. Islam mengharamkan segala bentuk judi, termasuk judi online, karena dampak negatifnya yang sangat besar. Berikut ini adalah uraian mendalam dan filosofis dengan analisis mendalam tentang hukum judi online dalam Islam, diperkuat dengan dalil-dalil dari Al-Quran, hadits Nabi, serta qaul sahabat dan ulama .

Dalil dari Al-Quran dan berbagai Hadits Nabi telah menyoroti dan membahas terkait perjudian ini diantaranya :

## 1. Surah Al-Maidah ayat 90-91

لُحْمَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا  
لُحْمَرٌ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ \* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْ  
كُرِّ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ وَيَصِدَّكُمْ عَنْ ذِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu karena (meminum) khamar dan berjudi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Ayat ini dengan tegas mengharamkan judi dan menyamakan perbuatan tersebut dengan tindakan syaitan. Allah SWT mengingatkan bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghalangi manusia dari mengingat-Nya dan melaksanakan shalat.

## 2. Surah Al-Baqarah ayat 219

فَعِهِمَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَدَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.'”

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa meskipun ada sedikit manfaat dalam khamar dan judi, namun dosa dan kerugiannya jauh lebih besar, sehingga keduanya diharamkan. Selain dari Firman Allah yg termaktub dalam

al- qur'an lajiqn tentang perjudian ini juga diperkuat oleh sejumlah dalil yang bersumber dari Hadits Nabi Diantaranya dalam sebuah Hadits dimana Rasulullah SAW juga mengharamkan judi melalui berbagai sabdanya , antara lain:

a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَفَامْرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

“Barangsiapa yang berkata kepada temannya, 'Mari kita berjudi,' maka hendaklah ia bersedekah." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa bahkan ajakan untuk berjudi sudah dianggap sebagai dosa yang harus ditebus dengan sedekah.

b. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW bersabda:

ه، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خَنزِيرٍ وَدَمِهِ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِيرٍ

“Barangsiapa bermain dadu, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi." (HR. Muslim)

Hadits ini mempertegas bahwa permainan yang mengandung unsur perjudian adalah haram dan diumpamakan dengan sesuatu yang najis dalam Islam.

Qaul/ pernyataan Sahabat dan Ulama Para sahabat dan ulama juga sepakat bahwa judi adalah haram. Berikut beberapa qaul dari sahabat dan ulama yang memperkuat keharaman judi:

a. Ibnu Abbas berkata:

“judi adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah."

b. Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa' menyebutkan:

“Segala bentuk permainan yang melibatkan taruhan adalah haram,

termasuk judi."

c. Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' menegaskan:

"Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa judi adalah haram. Hal ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' ulama."

d. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata:

"Judi adalah semua jenis permainan yang melibatkan taruhan, di mana salah satu pihak mengambil keuntungan dari pihak lain. Permainan seperti itu adalah haram dalam syariat Islam karena mengandung unsur zalim dan makan harta orang lain dengan cara yang batil."

Ditinjau dalam perspektif filosofis, judi merusak moral dan keuangan individu serta masyarakat. Islam mengharamkan judi bukan hanya karena kerugian materi, tetapi juga karena dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan. Judi dapat menyebabkan kecanduan, memicu tindakan kriminal, merusak hubungan sosial, dan mengarah pada kemiskinan.

Melalui pendekatan holistik, Islam memandang bahwa menjaga kebersihan hati, kestabilan ekonomi, dan harmoni sosial adalah bagian dari tujuan syariah (maqashid syariah). Oleh karena itu, segala sesuatu yang merusak tujuan-tujuan ini, termasuk judi, harus dihindari.

1. Menjaga Agama (Hifz ad-Din).

Judi menghalangi seseorang dari mengingat Allah dan melaksanakan ibadah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 91 bahwa syaitan menggunakan judi untuk menjauhkan

manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat.

2. Menjaga Jiwa (Hifz an-Nafs)

Judi menyebabkan kecanduan yang merusak mental dan psikologis seseorang. Orang yang kecanduan judi seringkali mengalami stres, depresi, dan gangguan mental lainnya.

3. Menjaga Akal (Hifz al-'Aql)

Judi mengganggu akal sehat seseorang. Orang yang berjudi seringkali tidak mampu membuat keputusan yang rasional dan logis karena terdorong oleh keinginan untuk menang dan mendapatkan uang dengan cara instan.

4. Menjaga Keturunan (Hifz an-Nasl)

Judi merusak hubungan keluarga. Banyak keluarga yang hancur karena salah satu anggotanya kecanduan judi, yang mengakibatkan ketidakstabilan emosional dan finansial dalam rumah tangga.

5. Menjaga Harta (Hifz al-Mal)

Judi adalah bentuk eksploitasi dan perampasan harta orang lain. Islam sangat menghargai kepemilikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal dan adil. Judi merusak prinsip ini dengan cara mendapatkan harta secara tidak adil dan merugikan orang lain.

Walhasil, Islam mengharamkan judi dengan dasar yang kuat dari Al Quran, hadits Nabi, dan pendapat sahabat serta ulama. Judi, termasuk judi online, membawa banyak mudarat bagi individu dan masyarakat.

Umat Islam diharapkan menjauhi segala bentuk perjudian untuk menjaga kebersihan jiwa, kestabilan ekonomi, dan harmoni sosial, serta meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, Judi online seperti bentuk judi lainnya, adalah haram dalam Islam. Dengan dalil-dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadits, serta dukungan dari pendapat sahabat dan ulama, umat Islam harus menghindari praktik ini. Dampak negatif judi terhadap individu dan masyarakat menegaskan pentingnya mengikuti ajaran Islam yang komprehensif dan holistik dalam menjaga:

a. Keimanan dan ketakwaan.

Menjaga agar tetap teguh dalam iman dan menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi larangan-Nya, termasuk menjauhi segala bentuk perjudian.

b. Kesehatan mental dan emosional.

Menghindari kecanduan yang dapat merusak kesehatan mental dan emosional individu. Kecanduan judi tidak hanya menimbulkan stres dan depresi, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan keluarga.

c. Keberkahan dan ketenangan dalam hidup.

Mencari rezeki yang halal dan berkah. Judi merusak keberkahan harta karena diperoleh dengan cara yang tidak adil dan merugikan orang lain.


d. Keharmonisan dalam masyarakat.

Menjaga harmoni sosial dengan menghindari tindakan yang dapat memicu permusuhan dan kebencian, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa judi menyebabkan permusuhan dan menghalangi manusia dari mengingat Allah SWT.

e. Kepemilikan harta yang halal dan adil:

Menghargai prinsip-prinsip keadilan dalam memperoleh harta. Islam sangat menekankan pentingnya mencari rezeki dengan cara yang halal dan adil, tanpa mengeksploitasi orang lain.

Secara keseluruhan, larangan judi dalam Islam bertujuan untuk melindungi umat dari berbagai dampak negatif yang merusak baik dari segi spiritual, mental, maupun sosial. Dengan menjauhi judi, termasuk judi online, umat Islam diharapkan dapat menjaga kebersihan jiwa, kestabilan ekonomi, dan harmoni sosial, serta meraih keberkahan hidup di dunia dan akhirat.



### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Yang Menyebabkan Banyak Terjadi Perjudian Sabung Ayam**

Dunia yang semakin maju tentunya senantiasa mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat demikian juga dengan masyarakat, seiring berjalannya waktu dan kemajuan yang ada dan dialami masyarakat dalam berbagai bidang maka bertambah pula dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Masyarakat yang patuh akan aturan nilai dan norma yang ada tentunya kehidupan yang di jalani akan merasa aman, damai dan tentu saja akan merasa tentram, namun sebaliknya untuk setiap orang yang melanggar aturan- aturan yang ada, maka kehidupan yang dijalani akan terasa tidak aman dan tidak harmonis namun meski demikian, masih banyak masyarakat yang melanggar dan melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma yang berlaku, maka menciptakan penyakit dalam bermasyarakat yang menjadi permasalahan di tengah bermasyarakat atau yang disebut dengan penyakit sosial.

Paisol Burlian mengatakan bahwa penyakit sosial atau disebut patologi sosial adalah semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal.

Penyakit sosial yang ada sampai sekarang bahkan sulit di berantas adalah judi sabung ayam. Judi dalam ensiklopedia Indonesia diartikan sebagai suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat di duga sebelumnya.<sup>3</sup>

Adapun sebagian dari masyarakat yang masih senang dalam melakukan kegiatan perjudian, dan juga ada pihak lain yang merasa tidak senang dan mengganggu dalam ruang lingkup masyarakat. Masyarakat seperti ini memandang bahwa judi adalah sebuah perbuatan yang terkutuk dan tidak sepatutnya dilakukan. Demikian ada dua 2 golongan masyarakat yang berpendapat mengenai perjudian sebagai berikut <sup>4</sup>

### **1. Golongan pertama Masyarakat yang senang akan perjudian**

Masyarakat ini memiliki pandangan bahwa berjudi itu sudah menjadi hal yang biasa sehingga menerima akan perjudian tanpa memikirkan akibat – akibat yang nantinya akan di timbulkan.

### **2. Golongan kedua Masyarakat yang tidak senang akan perjudian**

Masyarakat pada golongan ini bertitik tolak terhadap kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak membawa akibat yang bersifat negatif dalam bermasyarakat termasuk juga permainan judi, Meskipun demikian judi sabung ayam sendiri masih begitu sangat diminati dalam kalangan masyarakat yang dimana itu menjadi penyakit sosial dalam bermasyarakat itu sendiri, dan beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan judi sabung ayam

---

<sup>3</sup> Paisol Burlian tentang penyakit sosial

<sup>4</sup> golongan masyarakat yang berpendapat mengenai perjudian

sebagai berikut :<sup>5</sup>

**a. Faktor Lingkungan**

Kondisi suatu tempat tinggal dapat mempengaruhi sifat dan sosial manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dimana menjadi pertumbuhan dan pembentukan sikap serta pemikiran seseorang. Begitupula di masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Demak dalam kehidupan sehari-hari sangat berpengaruh akan proses perkembangan dan pembentukan mental juga pola pikir dari pada para masyarakat itu sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu tidak dapat hidup sendiri, manusia selalu ingin hidup dalam berkelompok, hal ini sejalan dengan perkataan Aristoteles tentang manusia dalam istilahnya “zoon politicon”. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lain atau mencari teman untuk hidup bersama. Pengaruh lingkungan hidup sangat berpengaruh dalam masyarakat karena membentuk sikap dan sifat seseorang, dimana ini menjadikan judi sabung ayam sulit diberantas. Dikarenakan faktor lingkungan yang begitu berpengaruh dalam kehidupan setiap orang untuk melakukan kegiatan perjudian, baik dipengaruhi mulai dari tempat tinggal yang di tempati bahkan tidak dapat dielakkan dari lingkungan keluarga. Dalam wawancara yang dilakukan, menurut Aibtu Purwadi SH, M.H “Manusia itu gampang berubah, yang awalnya anti sekali tentang perjudian, terus berkumpul dengan teman-

---

<sup>5</sup> faktor yang menyebabkan seseorang melakukan judi sabung ayam

temannya yang suka bermain ayam akhirnya mulai mengikuti kebiasaan yang dilakukan temannya. Awalnya cuma coba-coba kemudian berakhir ketagihan bermain sabung ayam.<sup>6</sup> Mereka melakukan praktik perjudian sabung ayam biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tanah yang kosong yang masih rimbun maupun di tempat-tempat sepi yang jauh dari pemukiman warga”.

Demikian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor lingkungan mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, karena sebagai makhluk sosial, jika seorang mempunyai pergaulan yang baik maka akan menjadi pribadi yang baik pula, sebaliknya apabila bergaul dengan orang yang memiliki pergaulan yang buruk seperti bermain judi, maka lambat laun juga akan melakukan kegiatan perjudian tersebut, dikarenakan pengaruh dalam lingkungan keluarga ataupun pertemanan yang sering melakukan kegiatan perjudian sabung ayam, sehingga memicu timbulnya rasa ingin mencoba untuk melakukan kegiatan berjudi, maka terjerumus dalam kegiatan perjudian. Hal ini akhirnya dapat dikatakan bahwa lingkungan masyarakat yang kurang dalam memperhatikan akan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maka berakibat bagi seseorang untuk membuat seseorang mendapatkan kesempatan dalam melakukan kegiatan perjudian. Hal ini juga disebabkan kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya, karena nilai-nilai yang ada di lingkungan yang ditinggali

---

<sup>6</sup> Aibtu Purwadi SH, M.H Kanit Reskrim Polres Demak

mempengaruhi akan setiap mental dan jiwa seseorang.

## **b. Faktor Kebiasaan atau Hobby**

Judi sabung ayam adalah kegiatan yang mengadu dua 2 ekor ayam dalam suatu arena, yang sangat diminati oleh masyarakat, sebagian masyarakat menganggap bahwa judi sabung ayam ini merupakan kesenangan atau hanya sebuah hobi untuk sekedar menghilangkan rasa bosan dan lelah. Manusia adalah makhluk unik yang selalu mencari tahu dan penasaran akan sesuatu dikarenakan memiliki kehendak dalam diri untuk mengontrol kebebasan dalam berpikir, dalam teori kehendak ada dua 2 ajaran yang menjelaskan tentang kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya sendiri antara lain :<sup>7</sup>

### **1. Determinisme**

Teori ini menjelaskan bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dalam berkehendak, manusia melakukan perbuatan akan sesuatu yang di dorong oleh beberapa hal, baik itu berasal dari dalam jiwa sendiri maupun dari luar dirinya sendiri. Seseorang yang melakukan sebuah perbuatan di karenakan dorongan dari bakat sendiri. Mazhab antropologi menganut hal tersebut<sup>8</sup>. kemudian ditambahkan oleh mazhab sosiologi berupa dorongan dari masalah masalah yang ada dalam masyarakat,

---

<sup>7</sup> Faktor Hobi atau Kebiasaan Masyarakat Terkait kebiasaan melakukan Perjudian

<sup>8</sup> *Mazhab antropologi* dorongan dari masalah masalah yang ada dalam masyarakat.

misalnya kelaparan, kemiskinan dan lain sebagainya<sup>9</sup>. Selain itu didorong pula oleh keadaan lingkungan, misalnya bergaul dengan orang memiliki pergaulan jahat, padatnya akan jumlah penduduk, dan buruknya akan perumahan dan pemukiman.

Menurut mazhab ini, manusia tidaklah mempunyai kehendak yang bebas. Jadi paham determinisme ialah paham yang menganggap bahwa keadaan alam dari suatu wilayah sangatlah menentukan sifat karakter yang berperan dan pola hidup penduduk diwilayah tersebut.

## 2. Indeterminise

Aliran indeterminise adalah aliran yang muncul karena reaksi atas mazhab determinise, walaupun dalam melakukan suatu perbuatan dipengaruhi dari bakat dan lingkungan, dalam aliran ini mengatakan manusia dapat menentukan kehendaknya sendiri secara bebas.

Aliran determinise sendiri merupakan hasil dari lapangan ilmu pengetahuan yang dibuktikan dari para ahli antropologi, fisiologi, serta sosiologi. aliran indeterminise secara ilmiah belum dapat dibuktikan. Namun, aliran determinise tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana dikarenakan akan menimbulkan kesulitan mengenai hal “pertanggung jawaban”. Kemudian, muncul lah “Determinise Modern” yang mengatakan bahwa manusia itu

---

<sup>9</sup> *mazhab sosiologi* berupa dorongan dari masalah masalah yang ada dalam masyarakat.

adalah anggota masyarakat, Sebagai anggota Masyarakat tentu bila melanggar ketertiban maka ia bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal inilah yang dianut aliran hukum pidana sosiologis, meskipun beberapa pakar hukum pidana menyangkal akan hal itu dan berpendapat bahwa hal tersebut terletak di bidang tata susila.

Masyarakat yang melakukan kegiatan judi sabung ayam ada yang hanya ingin mendapatkan kesenangan semata bahkan ada yang mempunyai kegemaran hanya untuk tempat berjudi, dimana pandangan mereka akan sabung ayam hanya menjadi sebuah hiburan semata yang menyenangkan untuk dilihat dan sarana untuk mendapatkan uang yang instan dan cepat, bahkan hanya untuk mendapatkan kesenangan mereka akan judi sabung ayam, tidak para pelaku ini dapat melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum dan norma yang ada dimasyarakat.

### **3. Faktor Ekonomi**

Faktor yang berikut dan sering menjadi alasan bagi para pelaku adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar bagi pelaku yang ingin melakukan kegiatan perjudian, dengan bayangan akan keuntungan yang begitu besar dalam bermain. Faktor ekonomi memegang peran yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Perilaku judi yang ada di tengah tengah masyarakat sangat sulit

diberantas, karena dalam pengedarannya menjadikan judi sebagai kegiatan setiap hari yang berujung pada kesengsaran saja. Sebab timbulnya kesengsaran adalah karena judi hanya membutuhkan sebuah kebetulan untung menang, yang mana dalam menunggu kemenangan tanpa disadari uang mereka hanya semakin terkuras. Lalu keluargalah yang mendapatkan imbasnya, karena tak lagi mempunyai biaya untuk memberi makan istri dan anak akibat dari kebodohan mereka akan kegiatan berjudi, uang mereka habis dilahap maka mengakibatkan kemiskinan.<sup>10</sup>

Adapun orang-orang yang memilih untuk memelihara ayam sabung kemudian dijual, sehingga mendapatkan uang yang lebih banyak hasil dari penjualan ayam, hal ini berakibat kepada para pelaku judi sabung ayam yang akan terus ada, karena adanya orang-orang yang akan menyalahgunakan ayam yang di beli untuk di jadikan sebagai alat penghasil uang lewat bermain judi sabung ayam.<sup>11</sup>

#### **4. Faktor Tempat Bermain dan Pelaku Yang Melarikan Diri**

Faktor berikut ialah tempat bermain dari para pelaku judi sabung ayam yang terbilang tersembunyi, dikarenakan tempat bermain yang berada dalam hutan, bahkan rumah kosong yang tertutup dan tidak dapat dijangkau masyarakat, Hal inilah yang menjadikan para pelaku niat dan nekat bermain karena dalam pikiran para pelaku bahwa tempat yang di tempati akan sulit dijangkau masyarakat maupun pihak kepolisian

---

<sup>10</sup> Lanka Asmar.Op.Cit.,Hlm. 2.

<sup>11</sup> Ledeng Marpaun.Op.Cit.,Hlm 15.

apabila tempat bermain telah tercium bau keberadaanya maka para pelaku akan segera mencari tempat bermain yang baru dan lebih sulit dijangkau dan itu membuat mereka tetap menjalankan kegiatan judi sabung ayam, namun apabila pihak kepolisian telah mendapati tempat persembunyian dari para pelaku ada suatu hal yang sangat meresahkan bagi pihak kepolisian yaitu para pelaku yang melarikan diri dengan begitu cepat dan berpencar yang membuat pihak kepolisian tidak dapat menangkap pelaku yang menjadi kepala bandar judi.

#### **B. Upaya Penerapan Hukum Yang Dilakukan Bagi Para Pelaku Judi Sabung Ayam Di Polres Demak**

Sabung ayam pada awalnya adalah suatu bagian dari upacara adat (Tabuh Rah) yang berada di Bali, namun seiring berjalannya jaman, sabung ayam berubah menjadi salah satu bentuk permainan judi yang sering dilakukan masyarakat Indonesia. dan telah menjadi penyakit sosial yang ada di lingkup Masyarakat itu sendiri, karena masyarakat akan menjadikan perjudian sebagai obsesi untuk selalu menghalalkan segala cara agar bisa bermain judi. Perjudian adalah salah satu dari sebagian penyakit masyarakat yang sulit hilang dari masa ke masa, para pelaku mulai dari bandar, sampai bawahannya berupa kaki tangannya seolah tidak akan ada habisnya menjalankan berbagai macam judi dalam tengah-tengah hidup bermasyarakat. mulai dari judi tradisional contohnya togel sampai dengan judi via sms/telpon bahkan online.<sup>12</sup>

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini

---

<sup>12</sup> Lanka Asmar.Op.Cit.Hlm 1.

perlu dilakukan karena termasuk perilaku yang menyimpang. Selain itu, judi merupakan suatu bentuk kejahatan nyata kepada suatu nilai sosial yang mana dapat menyebabkan rasa tegang antar individu baik pelaku maupun masyarakat yang menonton. Judi sendiri ialah suatu kejahatan yang berbahaya terhadap kelangsungan suatu tata tertib masyarakat.

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi again integral dari kebijakan sosial (social policy), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Usaha penanggulangan suatu kejahatan perjudian sabung ayam, baik menyangkut kepentingan perorangan, masyarakat hukum maupun kepentingan hukum Negara, tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin untuk menghilangkannya. Tindak kejahatan perjudian akan tetap hadir pada segala bentuk masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Muladi, tingkat sistem kehidupan peradilan mempunyai dimensi fungsional ganda. disatu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkat tertentu (crime containment system), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (secondary prevention) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukann tindak pidana dan mereka, yang bermaksud melakukan

---

<sup>13</sup> Mulyadi , L (2016), *Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia ; Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dann Prosedurnya*, Jurnal,Hlm.

kejahatan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.<sup>14</sup> Maka dengan demikian, hukum harus bisa dijadikan pendorong dan pelopor dalam masyarakat untuk mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk semua pihak. Maka dari itu upaya penerapan hukum yang diberlakukan oleh Polres Demak dalam tindak pidana perjudian sabung ayam adalah sebagai berikut ;

### **1. Upaya preemtif**

Upaya preemtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Para ahli berpendapat bahwa ketidaktahuan akan suatu peraturan merupakan suatu (culpa) kelalaian. Oleh karena itu, (dwaling) atau kesalahpahaman mengenai norma hukum pidana, dalam hal tidak ditemukannya kejahatan, namun disetiap pelanggaran seringkali ditemui. Van Hattum mengatakan apabila seorang pelaku yang benar-benar tidak mengetahui akan norma hukum pidana, maka dia tidak dapat dipersalahkan. Pihak kepolisian Polres Demak, aparat desa dan seluruh masyarakat bekerja sama untuk menghilangkan segala bentuk perjudian, dan berikut ini adalah

---

<sup>14</sup> tikel, 2016, Hlm. 18. 20 Muladi, 2005. *Kapita Selecta Sistem Peradilan Pidanaa*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Hlm.79

upaya preemtif dalam penanggulangan tindak pidana perjudian pada wilayah hukum terkhususnya Polres Demak antara lain : Memberikan pemahaman kualitas moral pada individu karena pada permasalahan sebelumnya, banyak remaja yang salah arah karena pola berpikir yang gampang terpengaruh, maka dari itu dilakukan peningkatan kualitas moral pada setiap orang melalui lingkungan keluarga, sekolah bahkan Lembaga keagamaan, yang dimana upaya tersebut yaitu dengan menanamkan nilai – nilai yang terbaik kepada keluarga, pelajar dan masyarakat sehingga dapat membentuk moral dan pola pikir yang berkualitas, maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran individu untuk tidak melakukan hal yang tidak baik, seperti perjudian. Demikian dengan upaya preemtif yang diberlakukan oleh Polres Demak dalam menanggulangi perjudian pada sabung ayam.<sup>15</sup>

## **2. Upaya Preventif**

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang menghilangkan ditekankan kesempatan adalah untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini pihak kepolisian Polres Demak melakukan Edukasi dan sosialisasi tentang hukum yang berhubungan dengan perjudian yang dilarang Undang-Undang terhadap masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Aiptu Purwadi, S.H, M.H bahwa Polres Demak melakukan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan seperti (Jumat Curhat) dan (Minggu Ceria) seperti pengaduan, pelaporan, agar mendapat masalah apabila dapat

---

<sup>15</sup> A. Syamsu Alam And Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi Makassar: Pustaka Refleksi Books*, 2010, Hlm 79.

masyarakat langsung menghubungi dan melakukan pengaduan kepada polsek, dan menerima setiap masukan dari masyarakat pertanyaan-pertanyaan mengenai berupa judi sabung ayam maupun hal lain, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat.

### **3. Upaya Repsesif**

Upaya repsesif dilakukan pada saat terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Secara konsepsional dimulai dari penyelidikan yang dilakukan, kemudian penggeledahan dan penyitaan alat bukti, pemeriksaan dan penyerahan kepada penuntut umum untuk dihadapkan pada sidang pengadilan, penanggulangan dengan upaya repsesif memiliki tujuan untuk menindaki para pelaku yang melakukan kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar supaya mereka boleh tersadar akan setiap perbuatan yang mereka lakukan itu hal yang tidak baik dan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, maka tidak akan mengulangi hal tersebut dan orang lain juga akan tersadar akan apa yang telah dilakukan terlebih akan sanksi yang nantinya akan ditanggung oleh para pelaku. Maka berikut adalah upaya yang diberlakukan oleh pihak kepolisian Polres Demak antara lain, Pihak kepolisian Polres Demak melakukan penangkapan dan pemeriksaan pada masyarakat yang diduga berada dalam keterlibatan pada kasus judi sabung ayam, namun apabila diduga tidak ada bukti yang menyatakan bahwa masyarakat tersebut tidak bermain judi sabung ayam, namun hanya menonton tanpa bertaruh dalam permainan judi sabung ayam, maka akan diberikan pembinaan mengenai judi sabung ayam tersebut dan memberikan surat

pernyataan bahwasanya agar supaya menjadikan sebagai pembelajaran dimasa mendatang, mengingat bahwa manusia memiliki hak untuk hidup dan tidak dapat dikatakan sebagai pelaku apabila tidak ada bukti yang menyatakan sebagai pelaku. Pihak kepolisian Polres Demak melakukan penangkapan terhadap pelaku (tersangka) perjudian sabung ayam yang sudah memasuki unsur 303 KUHP dan didasari dengan alat bukti serta keterangan yang ada maka akan segera dilimpahkan kepada pengadilan. Kewenangan tersebut ada dalam pasal 14 ayat 1 huruf g (UU NO.2 Tahun 2002)<sup>16</sup> yang di jelaskan bahwa, Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sesuai dengan hasil penelitian penulis di Polres Demak, Aibtu Purwadi SH, M.H selaku Kepala Satuan Reskrim Polres Demak menyatakan bahwa pihaknya selama ini sudah melakukan pencegahan dalam rangka meminimalisir tindak pidana perjudian Sabung Ayam. Untuk melakukan kegiatan tersebut pihak dari Kepolisian mengajak beberapa LSM untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Upaya Polres Demak di dalam mengungkap tindak pidana perjudian

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sesuai dengan hasil wawancara yang didapat dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan dan mencari informasi.
2. Ikut bermain judi.
3. Melakukan penyamaran.
4. Melakukan pengintaian.
5. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti.
6. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat.

Polisi telah melakukan kegiatan-kegiatan patroli dengan masuk keluar desa untuk mengamati gejala-gejala yang mencurigakan. Polisi datang ke tempat yang dianggap rawan terjadinya pelaksanaan perjudian khususnya Judi Sabung Ayam. Patroli seperti ini sekurang-kurangnya dapat mencegah terjadinya pergerakan Judi Sabung Ayam. Memang selama ini sejak adanya HandPhone sangat sulit untuk mendeteksi di mana lokasi perkumpulan warga untuk melakukan kegiatan perjudian Sabung Ayam. Masyarakat sangat mudah mengatur strategi untuk memantau pergerakan polisi. Para penjudi mengaturnya dengan menempatkan anak (remaja) dengan memakai HP untuk melihat pergerakan polisi dalam patroli, ke mana arah dan tujuan bergerak.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) mengatur perjudian dalam Pasal 426-427, yang menegaskan bahwa bandar dan pemain judi sama-sama dipidana. Penyelenggara/bandar diancam penjara maksimal 4 tahun atau denda kategori IV, sedangkan pemain dipidana penjara maksimal 3 tahun atau denda kategori III.

Poin Penting Terkait Perjudian dalam UU 1/2023 (KUHP Baru):

**Bandar Judi (Pasal 426):** Orang yang mengadakan, menawarkan, atau memberi kesempatan main judi sebagai pencaharian atau ikut serta dalam perusahaan perjudian dipidana penjara paling lama 4 tahun atau denda maksimal kategori IV (Rp200 juta). **Pemain/Peserta (Pasal 427):** Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal kategori III (Rp50 juta). Waktu Berlaku:

UU No. 1 Tahun 2023 ini mulai berlaku 3 tahun setelah diundangkan (diundangkan 2 Januari 2023), sehingga efektif berlaku penuh pada tahun 2026.

Berdasarkan hasil penjabaran dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

### **1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah hukum Polres Demak**

Penerapan hukum terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam telah mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Aparat kepolisian menjalankan upaya penegakan hukum melalui langkah-langkah preventif dan represif, seperti pelaksanaan patroli rutin, kegiatan penyelidikan, penindakan di lapangan, hingga proses penyidikan terhadap para pelaku. Akan tetapi, efektivitas penerapan hukum tersebut masih belum maksimal, mengingat praktik perjudian sabung ayam masih kerap terjadi secara tertutup dan terus berulang di masyarakat.

### **2. Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam penindakan tindak pidana perjudian sabung ayam**

Kendala yang dihadapi cukup beragam, mulai dari rendahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, adanya sikap permisif terhadap perjudian sabung ayam yang dianggap sebagai tradisi atau hiburan, keterbatasan sarana pendukung penegakan hukum, hingga kesulitan memperoleh alat bukti dan saksi karena ketakutan masyarakat untuk memberikan keterangan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan upaya penanggulangan perjudian sabung ayam belum berjalan secara maksimal dalam menciptakan efek jera.

### **B. Saran**


Adapun saran yang dapat diajukan dari pembahasan di atas yaitu:

### **1. Kepada Pihak Kepolisian**

Bekerja sama dengan masyarakat dengan membuat organisasi pengintai yang di dalamnya Masyarakat dan aparat kepolisian untuk menjadi mata-mata agar mengamati pergerakan para pemain sabung ayam bahkan para bandar, yang ada dalam Masyarakat, agar segera kepada menginformasikan anggota polisi yang tergabung supaya dilakukan proses penangkapan yang cepat, sehingga para pelaku tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri.

### **2. Kepada Masyarakat**

Teruntut masyarakat dalam melapor dengan cepat apabila terlihat kegiatan judi sabung ayam, agar supaya pihak kepolisian dapat segera menindaki kegiatan perjudian yang terjadi, guna membantu upaya pemberantasan perjudian sebagai penyakit masyarakat yang merugikan kehidupan sosial, ekonomi, dan moral.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Al-qur'an surat al maidah ayat 90-91
- Bambang Poernomo, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm: 136.
- Buku Luks Edisi Eksklusif KUHP dan KUHAP, 2013. Yogyakarta: Harmoni. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 *Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Semarang: Thafa Media.
- Kartini Kartono. 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
2014. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014. *Patologi Sosial 2*

*Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1974 *Tentang Penertiban Perjudian*.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika,  
Jakarta, hlm: 26.

LHS Law Firm. n.d. Tinjauan hukum sabung ayam. Tersedia pada:  
<http://artikel.kantorhukum-lhs.com/tinjauan>.

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Nurul Irfon Muhammad, 2009, "*Tindak pidana korupsi di Indonesia dalam  
perspektif Fiqh Jinayah*", badan diklat dan litbangt departemen agama RI,  
Jakarta, hlm: 50.

Phesolo. 2011. Sejarah sabung ayam di Nusantara bukan sekedar permainan semata.  
Tersedia pada: <http://phesolo.wordpress.com/2011/12/02/sejarah-sabung-ayam-di-nusantara>.

Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung:  
Alfabeta.

Topo Santoso. 2003. *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Jakarta: Raja Grafindo  
Persada. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta:  
Rajawali Pers.

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Indonesia (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 *Tentang Penertiban  
Perjudian*

Yesmil Anwar dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama. Kamus Besar

Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. 1989.

